



PUTUSAN
Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Trikarya Alam, berkedudukan di Ruko Botania 2 Blok B21 No. 5, Kota Batam,, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau yang diwakili oleh Direkturnya Sri Nuryati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sayuti, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "Sayuti Miun Djaelani, S.H. & Partners" beralamat di Komplek Cendana thp.1 Blok G No.8 Batam Centre - Kota Batam 29464 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Edy Hartono, S.H.**, berkantor di Edy Hartono & Warodat Law Firm, Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Centre Blok C No. 4, Batam, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadang Nugroho, S.H., Advokat/Pengacara yang tergabung dan berkantor pada AMD Lawyers beralamat di Jl. Gajah Mada, Komplek Tiban Centre Blok O No. 9 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2021 sebagai **Tergugat I**;
2. **Nur Wafiq Warodat, S.H.**, berkantor di Edy Hartono & Warodat Law Firm, Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Centre Blok C No. 4, Batam, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadang Nugroho, S.H., Advokat/Pengacara yang tergabung dan berkantor pada AMD Lawyers beralamat di Jl. Gajah Mada, Komplek Tiban Centre Blok O No. 9 berdasarkan surat

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



kuasa khusus tanggal 1 Maret 2021, sebagai **Tergugat II**;

3. Yohanes Hariyanto, S.H., berkantor di Edy Hartono & Warodat Law Firm, Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Centre Blok C No. 4, Batam, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadang Nugroho, S.H., Advokat/Pengacara yang tergabung dan berkantor pada AMD Lawyers beralamat di Jl. Gajah Mada, Komplek Tiban Centre Blok O No. 9 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2021, sebagai **Tergugat III**;

4. Bintoro Arif Waskito, S.H., berkantor di Edy Hartono & Warodat Law Firm, Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Centre Blok C No. 4, Batam, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadang Nugroho, S.H., Advokat/Pengacara yang tergabung dan berkantor pada AMD Lawyers beralamat di Jl. Gajah Mada, Komplek Tiban Centre Blok O No. 9 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2021, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 3 Desember 2020 dalam Register Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. POSISI KASUS

1. Bahwa Para Tergugat adalah kuasa hukum Penggugat sehubungan dengan rencana perdamaian dengan **PT. Galangan Mercusuar** (yang saat

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



itu dalam PKPU sementara berdasarkan Putusan No. 03/PDT.SUS-PKPU/2015/PN.MDN) (**vide Bukti P-1**). Belakangan, Para Tergugat yang bertindak untuk dan atas nama kliennya yang lain yaitu **PT. Mandiri Prakarsa Sehati** telah dua (2) kali menggugat Penggugat (sebagai tergugat IV) dalam perkara yang masing-masing terdaftar sebagai perkara No. 53/Pdt.G/2019/PN.Btm dan perkara No. 136/Pdt.G/2019/PN.Btm, gugatan-gugatan mana berkaitan dengan hubungan kontraktual antara **PT. Pasifik Jaya Lintasindo Mandiri** (selaku bohir proyek perbaikan kapal) yang merupakan penyewa lahan Penggugat yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso KM 8, Tanjung Uncang, Batam, dengan **PT. Mandiri Prakarsa Sehati** (selaku kontraktor up-slip kapal yang ditunjuk oleh **PT. Pasifik Jaya Lintasindo Mandiri**) (**vide Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4**);

2. Bahwa Para Tergugat (atas nama **PT. Mandiri Prakarsa Sehati**) bahkan telah meminta kepada Pengadilan Negeri Batam agar Pengadilan Negeri Batam meletakkan sita jaminan atas lahan yang dahulu milik Penggugat sekalipun Para Tergugat mengetahui bahwa Penggugat tidak punya hubungan kontraktual atau hubungan hukum apapun dengan **PT. Mandiri Prakarsa Sehati**. Anehnya, Para Tergugat malah tidak meminta agar Pengadilan Negeri Batam meletakkan sita jaminan atas harta **PT. Pasifik Jaya Lintasindo Mandiri** ataupun para tergugat/pihak lainnya yang memiliki hubungan kontraktual dan/atau hubungan hukum dengan **PT. Mandiri Prakarsa Sehati** (**vide Bukti P-5**)

3. Bahwa Penggugat sangat dirugikan, sangat terganggu dan sangat dikecewakan oleh perbuatan-perbuatan Para Tergugat. Para Tergugat yang berdasarkan Undang-undang Advokat jo Kode Etik Advokat Indonesia wajib mengundurkan diri sepenuhnya bila terjadi pertentangan kepentingan di antara klien-kliennya yaitu Penggugat dan **PT. Mandiri Prakarsa Sehati** serta wajib menjaga kerahasiaan Penggugat sekalipun hubungan klien – advokat diantara Penggugat dan Para Tergugat telah berakhir malah **secara terang-terangan melanggar kewajiban-kewajibannya berdasarkan Undang-undang Advokat jo. Kode Etik Advokat Indonesia tersebut** lantaran:

(a) Para Tergugat bukannya mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan dari **PT. Mandiri Prakarsa Sehati** dan Penggugat yang bertentangan tapi Para Tergugat (atas nama **PT. Mandiri Prakarsa Sehati**) malah dua (2) kali menggugat Penggugat

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tergugat IV dalam perkara No. 53/Pdt.G/2019/PN.Btm dan perkara No. 136/Pdt.G/2019/PN.Btm berkaitan dengan hubungan kontraktual yang dibuat oleh dan antara **PT. Mandiri Prakarsa Sejati** dengan **PT. Pasifik Jaya Lintasindo Mandiri** (selaku penyewa lahan Penggugat) saja.

- (b) Para Tergugat bukannya menjaga kerahasiaan jabatan tentang hal-hal yang diketahuinya mengenai Penggugat tapi malah menyalahgunakan informasi, keterangan dan pengetahuan mengenai Penggugat, harta Penggugat serta hal lain mengenai Penggugat. Para Tergugat bahkan mengganggu harta kekayaan Penggugat, terbukti dengan adanya upaya Para Tergugat yang meminta agar Pengadilan Negeri Batam meletakkan sita jaminan atas lahan Penggugat untuk jaminan atas tuntutan ganti rugi yang berawal dari adanya hubungan kontraktual antara **PT. Mandiri Prakarsa Sejati** dengan **PT. Pasifik Jaya Lintasindo Mandiri**. Untung saja permintaan peletakkan sita jaminan tersebut tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Batam.

4. Bahwa atas perbuatan-perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mengajukan pengaduan kepada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Majelis Kehormatan PERADI Dewan Kehormatan Daerah (DKD) DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutuskan pengaduan yang diajukan oleh Penggugat selaku Pengadu tersebut telah memutuskan dalam Putusan Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta No. 12/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 bahwa Para Tergugat selaku Para Teradu yaitu Rekan Edy Hartono, S.H., Rekan Nur Wafiq Warodat, S.H., Rekan Johannes Hariyanto, S.H., dan Rekan Bintoro Arif Waskito, S.H., telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran Undang-undang Advokat jo Kode Etik Advokat Indonesia dan karenanya dihukum dengan pemberhentian sementara dari profesi Advokat (vide Bukti P-6 halaman 24). Adapun amar putusan Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta No. 12/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VII/2019 antara lain sebagai berikut:

"1.

2.

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Para Teradu, yaitu: Teradu I (Edy Hartono, S.H. NIA.: 00.12314), Teradu II (Nur Wafiq Warodat, S.H. NIA.: 10.02044), Teradu III (Yohanes Hariyanto, S.H. NIA.: 13.00334) dan Teradu IV (Bintoro Arif Waskito, S.H. NIA.: 15.01423) **terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf (2) dan (3) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Jo. Pasal 4 huruf (h) dan (j) Kode Etik Advokat Indonesia:**
4. Menghukum Teradu I dan Teradu II, Edy Hartono, S.H. (NIA.: 00.12314), dan Nur Wafiq Warodat, S.H. (NIA.: 10.02044) dengan pemberhentian sementara dari profesi Advokat selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menghukum Teradu III, dan Teradu IV, Yohanes Hariyanto, S.H. (NIA.: 13.00334), Bintoro Arif Waskito, S.H. (NIA.: 15.01423) dengan pemberhentian sementara dari profesi Advokat selama 6 (enam) bulan;
6. Menghukum Para Teradu, yaitu TERADU I, TERADU II, TERADU III dan TERADU IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)."

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta menyatakan, antara lain:

"Menimbang, bahwa terlepas dari memberikan bantuan hukum sudah berakhir dan secara cuma-cuma/gratis tidaklah mengakibatkan Advokat yang pernah menangani sengketa menjadi bebas dari tanggung jawab dan dapat melawan pihak yang pernah memberi kuasa kepada Advokat tersebut, apalagi kemudian menjadikan bekas kliennya sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa Advokat dalam memberikan bantuan hukum harus tetap mempunyai tanggung jawab dan tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan secara Etik pihak yang pernah diwakilinya (Vide Pasal 4 Ayat (2) alinea terakhir Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003) dan (Vide Pasal 4 huruf (h) dan (j) Kode Etik Advokat Indonesia);

Menimbang, bahwa Para Teradu pernah bertindak mewakili Pengadu dan juga pernah mengajukan gugatan melawan Pengadu sebagai tergugat IV dalam perkara yang lain, maka hemat Majelis Dewan Kehormatan

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERADI DKI Jakarta perbuatan tersebut melanggar Undang-undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia;

.....

.....

Menimbang, bahwa karena adanya gugatan melawan Pengadu sebagai tergugat IV dalam perkara Nomor: 53/PDT.G/2019/PN.BTM dan Nomor 136/PDT.G/2019/PN.BTM dan yang dahulu pernah bertindak menerima kuasa dari Pengadu untuk membela Pengadu, maka terbukti Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV/Para Teradu telah melanggar Undang-undang Advokat dan Kode Etik, karenanya sepatutnya Para Teradu diberikan sanksi." (Vide Bukti P-6 halaman 22-23).

5. Bahwa Para Tergugat telah tidak mematuhi dan tidak melaksanakan Putusan Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta No. 12/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 lantaran Para Tergugat tidak pernah menjalani hukuman pemberhentian sementara dari profesi Advokat sebagaimana telah dijatuhkan oleh Putusan Majelis Kehormatan tersebut; Para Tergugat terus saja menangani persoalan yang dipersengketakan sampai dengan saat ini pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (vide Bukti P-7);

6. Bahwa dalam rangka menghindari kewajibannya untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta tersebut Para Tergugat malah berdalih dan/atau berkilah dan/atau "mendalihkan" kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 136/Pdt.G/2019/PN.Btm di Pengadilan Negeri Batam (antara lain dalam persidangan-persidangan pada tanggal 6 November 2019 dan tanggal 8 Januari 2020) bahwa Para Tergugat bukan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang Dewan Kehormatan Daerahnya telah memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam sidang kode etik terhadap diri mereka sehingga menurut mereka Putusan Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta tersebut tidak mengikat Para Tergugat (demikianlah!). Bahwa dalih dan/atau kilahan dan/atau "dalil" Para Tergugat tersebut tidak sesuai dengan

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Para Tergugat nyata-nyata merupakan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai berikut:

- (a) Bahwa dalam Putusan Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta No. 12/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta sendiri telah mencantumkan Nomor Induk Advokat (NIA) Para Tergugat selaku

Para Teradu yaitu:

- Tergugat 1 (Teradu I - Edy Hartono, S.H.) NIA:
00.12314
- Tergugat 2 (Teradu II - Nur Wafiq Warodat, S.H.) NIA:
10.02044
- Tergugat 3 (Teradu III - Yohanes Hariyanto, S.H.) NIA:
13.00334
- Tergugat 4 (Teradu IV - Bintoro Arif Waskito, S.H.) NIA:
15.01423;

(vide Bukti P-6 halaman 1).

Selanjutnya, Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta telah memeriksa dan meneliti apakah Para Tergugat adalah Advokat yang terdaftar pada PERADI atau tidak terdaftar; dan setelah diteliti, ternyata Para Tergugat terdaftar pada PERADI. Dalam pertimbangannya pada Putusan tersebut di atas halaman 20 Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta menyatakan:

"Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Dewan Kehormatan terlebih dahulu memeriksa dan meneliti apakah Para Teradu, yaitu: Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V sebagai Advokat yang terdaftar pada PERADI atau tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa setelah diteliti, Teradu I, Teradu II, Teradu III dan Teradu IV terdaftar pada Advokat PERADI di bawah Kepemimpinan Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.," (vide Bukti P-6 halaman 20)

- (b) Bahwa dalam proses pemeriksaan berkaitan dengan pengaduan yang diajukan oleh Penggugat atas diri Para Tergugat kepada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), ternyata Para Tergugat dan/atau Tergugat

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 selaku pendiri dan managing partner pada Edy Hartono & Warodat Law Firm yang merupakan kantor tempat Para Tergugat berpraktek telah memberikan jawaban/tanggapan atas pengaduan yang diajukan oleh Penggugat dan telah juga mengajukan bukti-bukti dalam persidangan Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta tanggal 26 Agustus 2019. (**Vide Bukti P-6 halaman-halaman 12 paragraf terakhir dst., halaman-halaman 17 paragraf terakhir dst.**). Bahwa dalam jawaban/tanggapannya tersebut, Para Tergugat tidak pernah menyatakan ataupun mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa mereka bukan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang Dewan Kehormatan Daerahnya sedang memeriksa pengaduan atas mereka. Sebaliknya, dari jawaban/tanggapannya tersebut, Para Tergugat malah mengajukan dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi yang menegaskan bahwa yang bersangkutan adalah anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang Dewan Kehormatan Daerahnya sedang memeriksa pengaduan atas mereka.

- (c) Bahwa atas dalih dan/atau kilahan dan/atau "dalil" yang diajukan oleh Para Tergugat bahwa Para Tergugat bukan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang Dewan Kehormatan Daerahnya telah menjatuhkan hukuman pemberhentian sementara dari profesi Advokat, Penggugat telah meminta penegasan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tersebut mengenai status keanggotaan Para Tergugat. Atas permintaan Penggugat tersebut, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang Dewan Kehormatan Daerahnya telah menjatuhkan hukuman terhadap Para Tergugat kemudian menerbitkan surat No. 019/PERADI/DPN/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 dalam mana Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tersebut secara sangat jelas menegaskan bahwa Para Tergugat yaitu Rekan Edi Hartono (Tergugat 1), S.H., Rekan Nur Wafiq Warodat, S.H. (Tergugat 2), Rekan Yohanes Hariyanto, S.H. (Tergugat 3), dan Rekan Bintoro Arif Waskito, S.H. (Tergugat 4), "**Terdaftar**" dalam Buku Anggota PERADI dan memiliki Nomor Induk Advokat (NIA) masing-masing. (**Vide Bukti P-7**).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam butir-butir (a) s.d. (c) di atas, sangatlah jelas bahwa setidak-tidaknya sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 Para Tergugat terdaftar dalam Buku Anggota Perhimpunan

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia (PERADI) yang Dewan Kehormatan Daerahnya telah menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melanggar Undang-undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia serta telah menghukum Para Tergugat dengan pemberhentian sementara dari profesi Advokat.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Uraian mengenai hal tersebut akan disajikan pada Bab II di bawah ini.

II. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENYEBABKAN PENGUGAT MENDERITA KERUGIAN SEHINGGA PARA TERGUGAT BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI

Perihal Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan pelakunya berkewajiban untuk membayar ganti rugi

8. Bahwa dalam pasal 1365 KUH Perdata dinyatakan:

“Tiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah:

- (a) Ada perbuatan melawan hukum;
- (b) Ada kerugian yang diderita “korban”;
- (c) Ada kesalahan pada pihak pelaku;
- (d) Ada hubungan kausalitas (sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian).

9. Setelah adanya Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen, Perbuatan Melawan Hukum adalah hal berbuat atau tidak berbuat yang:

- (a) melanggar hak orang lain; atau
- (b) bertentangan kewajiban hukum orang yang berbuat; atau
- (c) bertentangan dengan kesusilaan; atau

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (d) bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat

10. Bahwa berdasarkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum di atas, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat lantaran:

(a) Para Tergugat telah melanggar kewajiban untuk menjaga/memegang rahasia yang harus dipatuhi sekalipun hubungan Penggugat dengan Para Tergugat sebagai klien-advokat telah berakhir dan telah melanggar kewajiban untuk mengundurkan diri sepenuhnya karena adanya pertentangan kepentingan diantara klien-kliennya yaitu Penggugat dan **PT. Mandiri Prakarsa Sehati**, pelanggaran-pelanggaran mana berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta No. 12/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 merupakan pelanggaran Pasal 4 angka (2) dan angka (3) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo pasal 4 huruf (h) dan huruf (j) Kode Etik Advokat Indonesia;

(b) Para Tergugat telah melanggar kewajibannya untuk melaksanakan Putusan Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta No. 12/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yaitu, antara lain, berhenti sementara dari profesi Advokat;

(c) Para Tergugat telah berpura-pura mengaku bukan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah menjatuhkan hukuman pemberhentian sementara dari praktek Advokat terhadap Para Tergugat padahal Para Tergugat ternyata terdaftar pada Buku Anggota PERADI dan memiliki Nomor Induk Anggota (NIA) masing-masing.

Kerugian yang diderita oleh Penggugat

11. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar **Rp. 3.748.887.080,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta**

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

- (a) kerugian Penggugat berupa biaya, Rp. 148.887.080,- (seratus ongkos dan pengeluaran untuk empat puluh delapan juta mengatasi dan menangani delapan ratus delapan puluh perbuatan melawan hukum yang tujuh ribu delapan puluh dilakukan oleh Para Tergugat rupiah). (**Vide Bukti P-8**)
- (b) jumlah uang yang wajib dibayar Rp. 3.600.000.000,- (tiga secara tanggung renteng oleh, milyar enam ratus juta antara lain, Penggugat dan pihak- rupiah). (**Vide Bukti P-9**)
pihak lain kepada **PT. Mandiri Prakarsa Sejati** berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 125/PDT/2020/PT.PBR yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat.

12. Bahwa Penggugat menderita kerugian immateril akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** karena Para Tergugat telah melecehkan dan merusak citra, nama baik serta reputasi Penggugat dan telah mengganggu, membuat takut/terkejut serta merepotkan Penggugat.

Kesalahan Para Tergugat

13. Bahwa Para Tergugat telah melakukan kesalahan berupa melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Para Tergugat tidak mempunyai alasan penghapus kesalahan (schulduitsluitingsgrond) sehingga kesalahan Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat

14. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf No. 10 di atas menyebabkan
Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



Penggugat mengalami kerugian sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf No. 11 dan No. 12.

III. PARA TERGUGAT HARUS DIHUKUM UNTUK SECARA TANGGUNG RENTENG MEMBAYAR UANG GANTI RUGI

15. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat menggugat/menuntut Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp. 3.748.887.080,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah)** sesuai perhitungan pada paragraf No. 11 di atas ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam sampai seluruhnya dibayar lunas.

16. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat menggugat/menuntut Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** sebagaimana dinyatakan pada paragraf No. 12 di atas ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam sampai seluruhnya dibayar lunas karena Para Tergugat telah melecehkan dan merusak citra, nama baik serta reputasi Penggugat dan telah mengganggu, membuat takut/terkejut serta merepotkan Penggugat.

IV. PERMOHONAN PENGGUGAT AGAR PARA TERGUGAT DIHUKUM UNTUK MEMASANG IKLAN PERMOHONAN MAAF DALAM SURAT KABAR DAN MEMASANG IKLAN PENGUMUMAN AMAR PUTUSAN PERKARA A QUO

17. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat juga mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Pengadilan Negeri Batam untuk menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng memasang iklan permohonan maaf dengan ukuran sekecil-kecilnya 20 cm x 30 cm pada 2 (dua) surat kabar harian yang

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



beredar luas, masing-masing 1 (satu) surat kabar lokal di Batam dan 1 (satu) surat kabar nasional dengan isi sebagai berikut :

PERMOHONAN MAAF

Kami, Edy Hartono, S.H., Nur Wafiq Warodat, S.H., Yohanes Hariyanto, S.H., dan Bintoro Arif Waskito, S.H., (**"Para Pemohon"**) semuanya advokat pada Edy Hartono & Warodat Law Firm yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Centre Blok C No. 4 Batam, Kepulauan Riau, dengan ini **MEMOHON MAAF** kepada **PT. TRIKARYA ALAM** karena kami, untuk dan atas nama salah satu klien kami, telah mengajukan gugatan perdata terhadap **PT. TRIKARYA ALAM** padahal **PT. TRIKARYA ALAM** adalah klien kami dalam perkara lain, perbuatan mana merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh advokat karena melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Demikianlah permohonan maaf ini.

Batam, ...

Edy Hartono, S.H.

Nur Wafiq Warodat, S.H.

Yohanes Hariyanto, S.H.

Bintoro Arif Waskito, S.H.

18. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat juga mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Pengadilan Negeri Batam untuk menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng memasang iklan dengan ukuran sekecil-kecilnya 20 cm x 30 cm pada 2 (dua) surat kabar harian yang beredar luas, masing-masing 1 (satu) surat kabar lokal di Batam dan 1 (satu) surat kabar nasional berisi pengumuman seluruh amar putusan pengadilan perkara a quo.

V. PERMOHONAN PROVISI

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



19. Bahwa Penggugat khawatir bahwa Para Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang mempersulit jalannya persidangan atau mempersulit pelaksanaan (eksekusi) putusan perkara a quo dan/atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Penggugat lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut Penggugat dengan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar berkenan mengeluarkan Putusan Provisi sebagai berikut:

1. Memerintahkan Para Tergugat (termasuk kuasanya ataupun penerima haknya) baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama agar sebelum putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) untuk status quo atau tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap Penggugat (termasuk tindakan mengajukan gugatan-gugatan dan/atau tindakan membuat laporan-laporan apapun kepada pihak yang berwenang), tidak mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk dan dengan nama apapun setiap bagian harta milik Para Tergugat dan tidak mengganggu Penggugat dalam bentuk apapun.
2. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** setiap hari secara terus menerus setiap kali salah satu dari Para Tergugat tidak melaksanakan sebahagian atau seluruh isi putusan provisi.

VI. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan a quo tidak hampa (illusoir) dikemudian hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap karena barang-barang milik Para Tergugat dialihkan atau dijaminakan kepada pihak lain atau dibebani transaksi lain, maka sangatlah beralasan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta Para Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya untuk secepatnya meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan/barang-barang Para Tergugat sebagai berikut:

1. Tanah dan/atau bangunan ruko yang dikenal sebagai kantor Edy Hartono & Warodat Law Firm beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiban Centre Blok C No. 4, Batam, Kepulauan Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- (a) Utara : Rumah Pertokoan;
- (b) Timur : Toko Furniture Centre;
- (c) Selatan : Jalan Gajah Mada;
- (e) Barat : PT. Hawaii Wisata,

sesuai denah dan foto situasi Google Map di bawah ini.

DENAH LOKASI KANTOR EDY HARTONO & WARODAT LAW FIRM

	<p>Nama Perusahaan : EDY HARTONO & WARODAT LAW FIRM</p> <p>Batas Utara : Rumah Pertokoan</p> <p>Batas Timur : Toko Furniture Centre</p> <p>Batas Selatan : Jalan Gajah Mada</p> <p>Batas Barat : PT. Hawaii Wisata</p>

2. Mobil-mobil sebagai berikut:

- (a) satu (1) mobil merek Land Cruiser Prado dengan Nomor Polisi BP 8 DV yang digunakan oleh Tergugat 1;

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



- (b) satu (1) mobil merek Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi BP 1238 HL yang digunakan oleh Tergugat 2.
3. Harta kekayaan/barang-barang lainnya yang akan disebutkan dalam surat permohonan tersendiri.

VII. PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

21. Bahwa untuk memastikan dilaksanakannya dengan segera putusan perkara a quo, maka Para Tergugat pantas dihukum untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** setiap hari secara terus menerus setiap kali salah satu dari Para Tergugat tidak melaksanakan atau terlambat melaksanakan putusan terhitung sejak dijatuhkan putusan perkara a quo sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara a quo.

VIII. PETITUM

22. Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta, dalil-dalil dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf No. 1 sampai dengan No. 21 di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Pengadilan Negeri Batam agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

1. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat (termasuk kuasanya ataupun penerima haknya) baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama agar sebelum putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) untuk status quo atau tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap Penggugat (termasuk tindakan mengajukan gugatan-gugatan dan/atau tindakan membuat laporan-laporan apapun kepada pihak yang berwenang), tidak mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk dan dengan nama apapun setiap bagian harta milik Para Tergugat dan tidak mengganggu Penggugat dalam bentuk apapun.
2. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** setiap hari secara terus menerus setiap kali salah

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



satu dari Para Tergugat tidak melaksanakan sebahagian atau seluruh isi putusan provisi.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp. 3.748.887.080,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah)** ditambah bunga 6% per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam sampai seluruhnya dibayar lunas;
5. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** ditambah bunga 6% per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam sampai seluruhnya dibayar lunas;
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng memasang iklan permohonan maaf dengan ukuran sekecil-kecilnya 20 cm x 30 cm pada 2 (dua) surat kabar harian yang beredar luas, masing-masing 1 (satu) surat kabar lokal di Batam dan 1 (satu) surat kabar nasional dengan isi sebagai berikut:

PERMOHONAN MAAF

Kami, Edy Hartono, S.H., Nur Wafiq Warodat, S.H., Yohanes Hariyanto, S.H., dan Bintoro Arif Waskito, S.H., ("Para Pemohon") semuanya advokat pada Edy Hartono & Warodat Law Firm yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Centre Blok C No. 4 Batam, Kepulauan Riau, dengan ini **MEMOHON MAAF** kepada **PT. TRIKARYA ALAM** karena kami, untuk dan atas nama salah satu klien kami, telah mengajukan gugatan perdata terhadap **PT. TRIKARYA ALAM** padahal **PT. TRIKARYA ALAM** adalah klien kami dalam perkara lain, perbuatan mana merupakan perbuatan yang

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh dilakukan oleh advokat karena melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, melanggar Undang-undang No. 18 Tahun 2003 dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Demikianlah permohonan maaf ini.

Batam, ...

Edy Hartono, S.H.

Nur Wafiq Warodat, S.H.

Yohanes Hariyanto, S.H.

Bintoro Arif Waskito, S.H.

7. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk secara tanggung renteng memasang iklan dengan ukuran sekecil-kecilnya 20 cm x 30 cm pada 2 (dua) surat kabar harian yang beredar luas, masing-masing 1 (satu) surat kabar lokal di Batam dan 1 (satu) surat kabar nasional berisi pengumuman seluruh amar putusan pengadilan perkara a quo;

8. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** setiap hari secara terus menerus setiap kali salah satu dari Para Tergugat tidak melaksanakan atau terlambat melaksanakan putusan terhitung sejak dijatuhkannya putusan perkara a quo sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara a quo;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah hadir masing-masing, untuk Penggugat diwakili oleh kuasanya Sayuti, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "Sayuti Miun Djaelani, S.H. & Partners" beralamat di Komplek Cendana thp.1 Blok G No.8 Batam Centre - Kota Batam 29464 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2020 sedangkan untuk Tergugat I, II, III, dan IV

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



diwakili oleh kuasanya Dadang Nugroho, S.H., Advokat/Pengacara yang tergabung dan berkantor pada AMD Lawyers beralamat di Jl. Gajah Mada, Komplek Tiban Centre Blok O No. 9 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yona Lamerossa Ketaren, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa sesuai materi gugatan PMH *aquo* yang didalilkan PENGGUGAT pada pokoknya menuding perbuatan PARA TERGUGAT dalam menjalankan profesi pengacara sebagai kuasa hukum mewakili PT. MANDIRI PRAKARSA SEJATI melawan PT. TRIKARYA ALAM dalam perkara perdata No.136/Pdt.G/2019/ PN.BTM merupakan pelanggaran kode etik advokat;

Sehingga putusan Banding No. 125/PDT/2020/PT.PBR pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan PT. TRIKARYA ALAM telah melakukan PMH sehingga dihukum membayar ganti rugi kepada PT. MANDIRI PRAKARSA SEJATI secara tanggung renteng dengan pihak lain yang terlibat sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dianggap sebagai kerugian yang menjadi dasar tuntutan dalam perkara *aquo*;

Berdasarkan narasi gugatan PENGGUGAT tersebut, maka secara nyata dan terang terdapat hal-hal yang menjadi sebab tidak terpenuhinya syarat formal dalam pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum *a quo* antara lain sebagai berikut :

A. KOMPETENSI ABSOLUT

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



Bahwa mengawali eksepsi ini, PARA TERGUGAT tegaskan bahwa keanggotaan PARA TERGUGAT selaku Advokat Professional adalah berada dibawah naungan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dibawah kepemimpinan Bpk. Dr. Luhut M. Pangaribuan, SH LLM dan Sekjen Sugeng Teguh Santoso, SH sesuai :

Surat Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 028/DPD/PERADI/X/2019 tanggal 04 November 2019 Perihal Petunjuk dan Saran yang terlampir pada bukti awal eksepsi ini (**Vide BA -1**);

Sehingga berdasarkan Bukti Awal bertanda TII-1 diatas kewenangan mengadili segala tindakan PARA TERGUGAT selama menjalankan profesi berdasarkan kode etik Advokat Indonesia, merupakan kewenangan absolut dari :

Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dibawah kepemimpinan Bpk. Dr. Luhut M. Pangaribuan Jl. Wahid Hasyim No. 10 Menteng, Jakarta Pusat 10340;

dan bukan menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Batam, sehingga patut kiranya jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menyatakan tidak dapat menerima gugatan *a quo*;

Adapun Putusan Majelis Kehormatan PERADI DKI Jakarta No. 12/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang digunakan sebagai dasar dalil gugatan PENGUGAT, merupakan Putusan yang tidak mengikat serta tidak berakibat hukum apapun terhadap PARA TERGUGAT selaku advokat, berdasarkan alasan :

1. Bukti Awal BA-1 diatas yang memerintahkan agar PARA TERGUGAT **mengabaikan** Putusan Majelis Kehormatan PERADI DKI Jakarta No. 12/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 tersebut;
2. Keanggotaan PARA TERGUGAT selaku Advokat Professional bukan dibawah naungan Majelis Kehormatan PERADI DKI Jakarta kepemimpinan Sdr. Fauzie Yusuf Hasibuan yang beralamat di Grand

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slipi Tower 11th sesuai Kartu Anggota Advokat sebagai Lampiran ke-2 eksepsi ini (**Vide BA-2**);

3. Amar Penetapan Nomor 189/PERADI/DKD/DKI-Jakarta/ Penetapan/III/ 2017 tanggal 31 Maret 2017 (**Vide BA-3**) yang justru diterbitkan oleh Majelis Kehormatan PERADI DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Sdr. Fauzie Yusuf Hasibuan sendiri yang berbunyi :

2) Menyatakan Para Teradu (EDY HARTONO, SH & NUR WAFIQ WARODAT, SH) bukan Advokat PERADI dibawah kepemimpinan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH sebagai Ketua Umum dan Thomas E. Tampubolon SH, MH, sebagai Sekretaris Jendral;

3) Memerintahkan DPN PERADI untuk mencoret nama PARA TERADU (EDY HARTONO, SH & NUR WAFIQ WARODAT, SH) dari data base Advokat PERADI dibawah kepemimpinan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH sebagai Ketua Umum dan Thomas E. Tampubolon SH, MH, sebagai Sekretaris Jendral;

Sehingga apabila saat ini Majelis Kehormatan PERADI DKI Jakarta kepemimpinan Sdr. Fauzie Yusuf Hasibuan menerbitkan putusan terhadap diri PARA TERGUGAT yang tidak hadir dalam persidangan seolah-olah PARA TERGUGAT masih bagian dari organisasi mereka, adalah klaim yang berlebihan dan mengada-ada;

B. KOMPETENSI RELATIF

Bahwa materi gugatan ganti kerugian *a quo* yang sejatinya terbit berdasarkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 125/PDT/2020/PT.PBR (**Vide BA-4**) yang menetapkan PT. TRIKARYA ALAM telah melakukan PMH sehingga secara tanggung renteng wajib membayar ganti kerugian sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) kepada PT. MANDIRI PRAKARSA SEJATI merupakan hasil dari proses persidangan yang tunduk pada hukum acara perdata, sehingga apabila PENGUGAT selaku pihak ter hukum merasa keberatan atas putusan tersebut tidak-lah dibenarkan mengajukan upaya gugatan pada Pengadilan Negeri Batam yang merupakan pengadilan tingkat pertama,

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan wajib dilayangkan sesuai kompetensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

C. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa apabila ternyata gugatan PENGUGAT sekedar didasarkan pada putusan Majelis Kehormatan PERADI DKI Jakarta kepemimpinan Sdr. Fauzie Yusuf Hasibuan yang bukan merupakan organisasi yang menaungi PARA TERGUGAT dan bahkan telah mencoret TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari daftar keanggotaan mereka, kiranya PENGUGAT semestinya melibatkan masing-masing dari mereka, antara lain :

1. Sdr. Johnny Wirgho, SH. MH
2. Sdr. Sirjon Pinem, SH. MH
3. Sdr. Dr. Binoto Nadapdap, SH, MH
4. Sdr. Drs.Uung Sendana L. Linggaraja, SH, Mag
5. Sdr. Dr. (Fal) Arovah Windiani, SH MH
6. Sdr. Dimas Yudha Pratama Putra, SH, MH

Sebagai pihak dalam persidangan perkara *a quo* demi terpenuhinya syarat formal kelengkapan para pihak agar proses persidangan dapat berjalan sebagaimana mestinya;

D. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa PENGUGAT yang merasa dirugikan akibat hukuman membayar ganti rugi kepada PT. MANDIRI PRAKARSA SEJATI sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) sesuai amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 125/ PDT/2020/PT.PBR (Vide BA-4) telah keliru dalam mendudukkan PARA TERGUGAT selaku pihak yang dianggap bertanggung jawab sebagai penyebab kerugian tersebut; Apabila hukuman ganti rugi dalam putusan banding tersebut nomor 125/ PDT/2020/PT.PBR dianggap sebagai dasar tuntutan gugatan *a quo*, kiranya terdapat subjek yang **lebih relevan** terkait terbitnya denda tersebut, yakni :

1. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Banding No. 125/PDT/2020/PT.PBR pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yakni, majelis yang menjatuhkan amar putusan menghukum PENGUGAT membayar

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



ganti rugi material secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) kepada PT. MANDIRI PRAKARSA SEJATI;

2. Sdr. SAYUTI, SH dari Kantor Hukum "SAYUTI MIUN DJAELANI, SH & PARTNERS

Bahwa putusan Banding No. 125/PDT/2020/PT.PBR pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengalahkan PT. TRIKARYA ALAM bukanlah semata-mata akibat "prestasi" PARA TERGUGAT selaku kuasa hukum PT. MANDIRI PRAKARSA SEJATI, melainkan pula karena faktor kualitas dari perwakilan yang ditunjuk PT. TRIKARYA ALAM dalam sengketa tersebut (*in casu*) Sdr. SAYUTI, SH dari Kantor Hukum "SAYUTI MIUN DJAELANI, SH & PARTNERS, sehingga permintaan tanggung jawab atas kekalahan sengketa Banding nomor 125/PDT/ 2020/PT.PBR sejatinya lebih tepat dilayangkan kepada mereka;

3. Direktur PT. TRIKARYA ALAM incasu Sdri. SRI NURYATI

Bahwa, melihat perhitungan biaya yang telah dikeluarkan PENGUGAT berupa ongkos dan pengeluaran lain sebagai kerugian sengketa *a quo* sebesar Rp. 148.887.080,- semakin menguatkan dugaan sejatinya kekalahan PENGUGAT melawan PT. MANDIRI PRAKARSA SEJATI adalah akibat kelalaian dari direktur PT. TRIKARYA ALAM sendiri yang menganggap remeh sengketa tersebut dengan menunjuk sembarang wakilnya di pengadilan;

E. GUGATAN PREMATUR

Bahwa gugatan PMH yang dilayangkan PENGUGAT sehubungan dengan kealahannya dalam sengketa melawan PT. MANDIRI PRAKARSA SEJATI adalah premature, sebab :

1. Kerugian sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) secara tanggung renteng yang dibebankan kepada PENGUGAT dan pihak lain yang oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan Putusan No. 125/PDT/2020/PT.PBR saat ini sedang dalam proses KASASI sesuai dengan upaya hukum diajukan oleh PT. TRIKARYA ALAM, sehingga hukuman dalam putusan tersebut belum dibayar, bahkan belum berkekuatan hukum tetap sehingga dapat

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



berubah sesuai putusan akhir kasasi, sehingga tuntutan dalam gugatan *a quo* yang didasarkan pada nilai kerugian yang belum pasti terjadi menjadi sebab gugatan premature;

2. Bahwa sesuai sifat dari hukuman secara tanggung renteng yakni melepaskan kewajiban salah satu subjek atas pelaksanaan kewajiban subjek lain yang dibebankan bersama-sama, oleh sebab itu PENGUGAT yang belum tentu membayar sendiri hukuman tersebut kiranya belum memiliki legal rasio untuk menuntut seolah denda tersebut telah dibayar;

F. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa sepanjang materi gugatan PENGUGAT, ternyata hal-hal yang diungkapkan sebagai nilai kerugian adalah materi amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 125/PDT/2020/PT.PBR antara PT. MANDIRI PRAKARSA SEJATI melawan PT. TRIKARYA ALAM dkk yang berbunyi :

DALAM POKOK PERKARA

- *Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;*
- *Menyatakan bahwa 9 (Sembilan) unit airbag ukuran diameter \pm 1,5 meter yang dikuasai oleh Para Tergugat dan berada pada Yard Galangan kapal Tergugat IV kelurahan Tanjung Uncang – Kecamatan Batuaji Kota Batam adalah milik Penggugat ;*
- *Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;*
- *Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi akibat perbuatannya kepada Penggugat sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) secara tunai ;*
- *Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk mengembalikan 9 (sembilan) unit airbag kepada Penggugat dalam keadaan baik ;*
- *Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;*

Bahwa hukuman yang merupakan hasil dari persidangan Pengadilan bukanlah kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum, justru dilihat dari materi amar putusan No. 125/PDT/2020/PT.PBR tersebut denda sebagai hukuman yang dibebankan kepada PT. TRIKARYA ALAM

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akibat hukum perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan PT. TRIKARYA ALAM kepada PT. MANDIRI PRAKARSA SEJATI;

Oleh karena itu materi Perbuatan Melawan Hukum sesuai dalil gugatan PENGGUGAT yang justru didasarkan dari amar putusan persidangan perkara banding menjadikan materi gugatan rancu dan bias; begitu juga dalil PENGGUGAT yang merumuskan bahwa kerugian yang dituntut bukan sebagai akibat langsung dari perbuatan PARA TERGUGAT dalam menjalankan profesi, kiranya gugatan tersebut tidak memiliki alasan untuk diterima karena *obscuur libel (marsamburetan)*;

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil dan gugatan PENGGUGAT kecuali untuk hal-hal yang didalilkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa seluruh materi eksepsi PARA TERGUGAT mohon dianggap sebagai bagian dari jawaban PARA TERGUGAT atas sengketa pada pokok perkara;
3. Bahwa semula diantara PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT sama sekali tidak ada hubungan hukum, bahkan tidak pula saling kenal-mengenal satu sama lain;
4. Bahwa pada Tanggal **18 September 2013** PARA TERGUGAT bertindak mewakili PT. FOCUS TELESINDO UTAMA dan PT. MASTER INDONESIA mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. TRI KARYA ALAM (PENGGUGAT) selaku debitur dalam perkara PKPU nomor 06/PKPU/2013/PN.MDN, dimana proses persidangan berakhir damai karena PENGGUGAT membayar lunas kewajibannya kepada para klien yang PARA TERGUGAT wakili;
5. Bahwa pada Tanggal **07 April 2014** PARA TERGUGAT kembali mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. TRI KARYA ALAM (PENGGUGAT) selaku debitur sebagaimana tercantum dalam perkara nomor 06/PKPU/2014/PN.MDN, dimana dalam PKPU tersebut PARA TERGUGAT bertindak mewakili PT.

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TORINDO INTERNUSA sehingga PENGGUGAT dinyatakan jatuh dalam status PKPU;

6. Bahwa pada tanggal **13 Januari 2015** PARA TERGUGAT mengajukan PKPU terhadap pihak lain yakni PT. GALANGAN MERCUSUAR dalam perkara PKPU nomor 03/PDT.Sus-PKPU/2014/PN.MDN sehingga jatuh dalam status PKPU;

7. Bahwa demi mendengar pengumuman media massa perihal keberhasilan PARA TERGUGAT dalam meletakkan PT. GALANGAN MERCUSUAR pada status PKPU, PENGGUGAT yang saat itu juga memiliki sejumlah piutang terhadap PT. GALANGAN MERCUSUAR datang ke kantor PARA TERGUGAT di Jl. Gajah Mada Komplek Tiban Center Blok C No. 4 Sekupang Kota Batam dengan maksud meminta bantuan agar menagihkan piutang PENGGUGAT terhadap PT. GALANGAN MERCUSUAR sebesar SGD. 66.702,31;

8. Bahwa atas permintaan bantuan jasa hukum tersebut, PARA TERGUGAT setuju melaksanakan kepentingan PENGGUGAT untuk menagih piutang terhadap PT. GALANGAN MERCUSUAR berdasarkan pemberian kuasa tanggal **06 Februari 2015**, sehingga ketika kreditur lain (hingga saat ini) baru menerima 30% dari jumlah tagihan piutang masing-masing, ternyata tagihan PENGGUGAT yang PARA TERGUGAT tangani berhasil dibayar LUNAS seketika sebesar SGD. 66.702,31 seluruhnya telah diterima oleh PENGGUGAT sehingga kuasa penagihan utang terhadap PT. GALANGAN MERCUSUAR tanggal 06 Februari 2015 **telah berakhir karena selesai dilaksanakan**;

9. Bahwa atas prestasi kerja dalam pelaksanaan jasa hukum penagihan piutang PENGGUGAT terhadap PT. GALANGAN MERCUSUAR sebesar SGD. 66.702,31 tersebut, PENGGUGAT sepeser-pun belum memberikan imbalan *honorarium* kepada PARA TERGUGAT; bahkan seluruh biaya transportasi serta akomodasi beberapa kali perjalanan udara menghadiri persidangan dan pencacatan piutang di Kota Medan yang telah PARA TERGUGAT keluarkan hingga saat ini belum juga diganti oleh PENGGUGAT;

10. Bahwa pada tahun 2018 PARA TERGUGAT mendapat aduan dari PT. MANDIRI PRAKARSA SEJATI yang mengaku 9 (sembilan) unit balon

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganjal kapal milik mereka tertinggal di lokasi PT. TRI KARYA ALAM namun tidak diijinkan untuk diambil pulang; Bahkan upaya persuasive yang PARA TERGUGAT lakukan untuk mengambil balon milik PT. MANDIRI PRAKARSA SEJATI dengan mendatangi lokasi galangan kapal PT. TRI KARYA ALAM tidak membuahkan hasil karena ditolak oleh perwakilan PT. TRIKARYA ALAM, sehingga PARA TERGUGAT secara professional mewakili PT. MANDIRI PRAKARSA SEJATI mengajukan gugatan PMH terhadap PT. TRIKARYA ALAM dkk dalam perkara Perdata PMH No.136/Pdt.G/2019/PN.BTM Jo. No. 125/PDT/2020/PT.PBR;

11.Bahwa didalam ketentuan **Pasal 4 huruf j Kode Etik Advokat** membatasi bahwa benturan kepentingan terjadi apabila *Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.* Sehingga sengketa yang terjadi antara PT. MANDIRI PRAKARSA SEJATI dengan PT. TRIKARYA ALAM terkait PMH kasus balon udara kapal pada tahun 2018, tidak dapat diartikan sebagai kepentingan yang sama dengan sengketa tagihan pada tahun 2015 yang dahulu terjadi antara PT. TRIKARYA ALAM dengan pihak lain yakni PT. GALANGAN MERCUSUAR perihal tagihan utang yang telah selesai;

12.Adapun tuduhan PT. TRIKARYA ALAM kepada PARA TERGUGAT seolah telah melanggar kode etik karena pernah menerima kuasa untuk menagih piutang kepada pihak lain (PT. GALANGAN MERCUSUAR), sehingga menurut PENGGUGAT seumur hidup PARA TERGUGAT tidak boleh menjadi kuasa pihak manapun termasuk PT. MANDIRI PRAKARSA SEJATI dalam menuntut PT. TRIKARYA ALAM merupakan tuduhan yang keliru dan tidak benar;

13.Adapun Putusan Majelis Kehormatan PERADI DKI Jakarta No. 12/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas penyelenggaraan sidang etik yang tidak pernah dihadiri, bukanlah putusan yang mengikat dan berakibat hukum apapun terhadap PARA TERGUGAT sehubungan dengan keanggotaan PARA TERGUGAT selaku advokat professional bukan dibawah naungan PERADI DKI Jakarta kepemimpinan Sdr. Fauzie Yusuf Hasibuan yang beralamat di Grand Slipi Tower 11th ;

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Berdasarkan hal tersebut, maka kewenangan dalam menilai dan mengadili tindakan PARA TERGUGAT yang melaksanakan tugas profesi advokat adalah dibawah naungan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dibawah kepemimpinan Bpk. Dr. Luhut M. Pangaribuan, SH LLM dan Sekjen Sugeng Teguh Santoso, SH beralamat di Jl. Wahid Hasyim No. 10 Menteng, Jakarta Pusat 10340 sehingga bukanlah menjadi kompetensi dalam persidangan *a quo*, dengan demikian maka tidak cukup alasan untuk ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dalam Buku III pada bagian Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang, yang berbunyi : “ *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”

Sehingga kerugian sebagaimana dalil sengketa *a quo* yang konon diderita PENGUGAT yakni sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar rupiah) merupakan hukuman pembayaran ganti rugi berdasarkan putusan tanggung renteng dalam perkara Banding nomor 125/PDT/2020/PT.PBR Pengadilan Tinggi Pekanbaru; sejatinya adalah denda yang terbit dari pelaksanaan suatu peradilan dibawah pedoman hukum acara perdata, sehingga tidak-lah benar dalil gugatan PENGUGAT yang menyebut biaya tersebut berasal dari perbuatan melawan hukum;

16. Adapun biaya-biaya dan ongkos lain sebesar Rp. 148.887.080,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah) yang oleh PENGUGAT diperhitungkan sebagai kerugian merupakan konsekwensi atas kelalaian Direktur PENGUGAT sendiri yang meremehkan proses persidangan melawan PT. MANDIRI PRAKARSA SEJATI sehingga menunjuk sembarang wakilnya di persidangan menghadapi PARA TERGUGAT dkk;

17. Bahwa permintaan sita jaminan yang dimohonkan PENGUGAT menjadi tidak berharga untuk dikabulkan sehubungan dengan materi gugatan yang ternyata tidak memenuhi kualifikasi syarat formal dan material sebagaimana diuraikan dalam eksepsi dan jawaban *a quo*;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



18. Bahwa oleh karena gugatan ini disusun secara gegabah tanpa menerapkan prinsip argumentasi intelektual (**marsamburetan**) kiranya beralasan jika PENGGUGAT dihukum membayar biaya perkara pada setiap jenjang peradilan;

19. Adapun permohonan provisi yang dituntut PENGGUGAT merupakan tuntutan yang berlebihan dan tidak memiliki urgensi untuk dikabulkan sehubungan dengan fakta tidak terpenuhinya kualifikasi syarat formal dan material sebagaimana diuraikan dalam eksepsi dan jawaban a quo

Berdasarkan segala uraian dalam eksepsi dan jawaban yang PARA TERGUGAT sampaikan, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berkenan memeriksa sengketa ini dan pada akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi PENGGUGAT seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena alasan kompetensi absolut, kompetensi relative, premature, kurang pihak, serta obscur libel;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** pada tanggal **06 April 2021** sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan **Duplik** namun isi Replik Penggugat tersebut termuat sebagaimana dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 6 Februari 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda : P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 13 Februari 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda : P-2.A;
b. Fotocopy Surat Gugatan tanggal 21 Februari 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda : P-2.B;
c. Fotocopy Kode Etik Advokat Indonesia, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda : P-2.C;
3. a. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.A;
b. Fotocopy Surat Gugatan tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.B;
4. a. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/I/2008 tanggal 1 Januari 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4.A;
b. Fotocopy Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa Lahan tanggal 6 Desember 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4.B;
5. Fotocopy Surat Penggugat tanggal 5 Februari 2020 yang diajukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 136/Pdt.G/2019/PN.Btm, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Putusan Majelis Kehormatan PERADI Dewan Kehormatan Daerah (DKD) DKI Jakarta No. 12/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VII/2019 tanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. a. Fotocopy Memori Banding yang dibuat oleh Para Tergugat (atas nama PT. Mandiri Prakarsa Sehati) tertanggal 19 Juni 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7.A.1;
b. Fotocopy Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Para Tergugat (atas nama PT. Mandiri Prakarsa Sehati) tertanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7.A.2;
c. Fotocopy Surat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) No. 019/PERADI/DPN/II/2020 tanggal 10 Januari 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7.B;
8. Fotocopy Perhitungan Kerugian Materil, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Fotocopy bukti Pembayaran jasa hukum penanganan perkara no. 53/PDT.G/PLW/2019/PN.BTM, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8.a;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy bukti Pembayaran jasa hukum penanganan perkara no. 136/PDT.G/2019/PN.BTM, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8.b;
- c. Fotocopy bukti Pembayaran jasa hukum Sidang Kode Etik Peradi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8.c;
- d. Fotocopy bukti Pembayaran jasa hukum penanganan banding perkara no. 136/PDT.G/2019/PN.BTM, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8.d;
- e. Fotocopy bukti Pembayaran biaya banding perkara no. 136/PDT.G/2019/PN.BTM, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8.e;
- f. Fotocopy bukti Pembayaran jasa hukum penanganan kasasi perkara no. 136/PDT.G/2019/PN.BTM, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8.f;
- g. Fotocopy bukti Pembayaran biaya tiket Jakarta-Batam a/n Dong Heui Bak tanggal 3 Agustus 2019 dan tiket Batam-Jakarta tanggal 13 September 2019 dalam perkara no. 136/PDT.G/2019/PN.BTM, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8.g;
- h. Fotocopy bukti Pembayaran biaya tiket Batam-Jakarta a/n Sayuti tanggal 13 September 2019 dan tiket Jakarta-Batam tanggal 14 September 2019 untuk Sidang Kode Etik PERADI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8.h;
- i. Fotocopy bukti Pembayaran biaya tiket Batam-Jakarta a/n Yuzalmi tanggal 13 September 2019 dan tiket Jakarta-Batam tanggal 14 September 2019 untuk Sidang Kode Etik PERADI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8.i;
- j. Fotocopy bukti Pembayaran biaya tiket Batam-Jakarta a/n Sri Nuryati tanggal 13 September 2019 untuk Sidang Kode Etik PERADI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8.j;
- k. Fotocopy bukti Pembayaran Biaya akomodasi/transport selama di Jakarta dalam perkara Sidang Kode Etik PERADI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8.k;
- l. Fotocopy bukti Pembayaran biaya tiket Batam-Jakarta a/n Sayuti tanggal 27 September 2019 dan tiket Jakarta-Batam tanggal 28 September 2019 untuk Sidang Kode Etik PERADI serta biaya transport, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8.l;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Fotocopy bukti Pembayaran Transfer biaya tiket Jakarta-Batam untuk Sri Nuryati untuk Sidang Kode Etik PERADI serta biaya akomodasi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8.m;

n. Fotocopy bukti Pembayaran Biaya operasional selama proses persidangan perkara no. 136/PDT.G/2019/PN.BTM, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8.n;

o. Fotocopy bukti Pembayaran Jasa Hukum penanganan perkara no. 355/PDT.G/2020/PN.BTM, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8.o;

9. a. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Batam dalam Perkara No. 136/Pdt.G/2019/PN.Btm, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9.A;

b. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 125/PDT/2020/PT.BPR, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9.B;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2.A, P-2.B, P-2.C, P-3.A, P-3.B, P-4.A, P-5, P-7.A.1, P-7.A.2, P-8.a, P-8.b, P-8.c, P-8.g, P-8.h, P-8.i, P-8.j, P-8.k, P-8.l, dan P-8.m berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Penetapan Majelis Kehormatan PERADI DKI Jakarta No. 189/PERADI/DKD/DKI-Jakarta/Penetapan/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda : T.I-1;
2. Fotocopy Kartu Anggota PERADI atas nama Edi Hartono, S.H., selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda : T.I-2;
3. Surat Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Daerah Istimewa Yogyakarta No. 028/DPD/PERADI/X/2019 tanggal 04 November 2019 Perihal Petunjuk dan Saran, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3;
4. Print Out SIPP Pengadilan Negeri Batam, khusus untuk Perkara Perdata No. 136/Pdt.G/2019/PN.Btm, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-4;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat T.I-4 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Penetapan Majelis Kehormatan PERADI DKI Jakarta No. 189/PERADI/DKD/DKI-Jakarta/Penetapan/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda : T.II-1;
2. Surat Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Daerah Istimewa Yogyakarta No. 028/DPD/PERADI/X/2019 tanggal 04 November 2019 Perihal Petunjuk dan Saran, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda : T.II-2;
3. Fotocopy Kartu Anggota PERADI atas nama Nur Wafiq Warodat, S.H., selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.II-3;
4. Print Out SIPP Pengadilan Negeri Batam, khusus untuk Perkara Perdata No. 136/Pdt.G/2019/PN.Btm, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.II-4;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat T.II-4 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Daerah Istimewa Yogyakarta No. 028/DPD/PERADI/X/2019 tanggal 04 November 2019 Perihal Petunjuk dan Saran, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda : T.III-1;
2. Fotocopy Kartu Anggota PERADI atas nama Yohanes Hariyanto, S.H., selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda : T.III-2;
3. Print Out SIPP PN Batam Perkara Perdata No. 136/Pdt.G/2019/PN.Btm jo No. 125/Pdt/2020/PT.BPR, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.III-3;

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat T.III-3 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Daerah Istimewa Yogyakarta No. 028/DPD/PERADI/X/2019 tanggal 04 November 2019 Perihal Petunjuk dan Saran, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda : T.IV-1;
2. Fotocopy Kartu Anggota PERADI atas nama Bintoro Arif Waskito, S.H., selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda : T.IV-2;
3. Print Out SIPP PN Batam Perkara Perdata No. 136/Pdt.G/2019/PN.Btm jo No. 125/Pdt/2020/PT.BPR, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-3;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat T.IV-3 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa Tergugat IV tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 08 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Provisi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil pokok Penggugat Dalam Provisi adalah sebagai berikut:

1. Memerintahkan Para Tergugat (termasuk kuasanya ataupun penerima haknya) baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



sama agar sebelum putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) untuk status quo atau tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap Penggugat (termasuk tindakan mengajukan gugatan-gugatan dan/atau tindakan membuat laporan-laporan apapun kepada pihak yang berwenang), tidak mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk dan dengan nama apapun setiap bagian harta milik Para Tergugat dan tidak mengganggu Penggugat dalam bentuk apapun;

2. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** setiap hari secara terus menerus setiap kali salah satu dari Para Tergugat tidak melaksanakan sebahagian atau seluruh isi putusan provisi;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Dalam Provisi maka Para Tergugat menyatakan "Menolak karena permohonan provisi yang dituntut Penggugat merupakan tuntutan yang berlebihan dan tidak memiliki urgensi untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat Dalam Provisi ini adalah berkaitan dengan Putusan Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta No. 12/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VII/2019 tanggal 25 Oktober 2019, yang menghukum Para Tergugat dengan pemberhentian sementara untuk tidak melakukan praktik sebagai Advokat selama 9 (sembilan) Bulan dan 6 (enam) Bulan;

Menimbang, sebagaimana bantahan dari Para Tergugat yang menyatakan Putusan Majelis Kehormatan PERADI DKI Jakarta No. 12/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang digunakan sebagai dasar dalil gugatan PENGGUGAT, merupakan Putusan yang tidak mengikat serta tidak berakibat hukum apapun terhadap PARA TERGUGAT karena keanggotaan Para Tergugat selaku Advokat Professional bukan dibawah naungan Majelis Kehormatan PERADI DKI Jakarta kepemimpinan Sdr. Fauzie Yusuf Hasibuan yang beralamat di Grand Slipi Tower 11th melainkan keanggotaan Para Tergugat selaku Advokat Professional adalah berada dibawah naungan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dibawah kepemimpinan Bpk. Dr. Luhut M. Pangaribuan, SH LLM dan Sekjen Sugeng Teguh Santoso, SH yang berkedudukan di Jl. Wahid Hasyim No. 10 Menteng, Jakarta Pusat 10340;

Menimbang, bahwa tentang pemenuhan atau penundaan pelaksanaan putusan tersebut adalah kewenangan Organisasi Advokat PERADI dan gugatan

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak didukung oleh alat bukti yang sempurna untuk itu, maka gugatan Penggugat Dalam Provisi dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan terdahulu telah menjatuhkan Putusan Sela hari. Selasa tanggal 12 April 2021 yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi para tergugat
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa tentang Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif telah diputus dalam Putusan Sela tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang eksepsi Material Para Tergugat secara berurut sebagai berikut :

1. Gugatan Kurang Pihak;
2. Gugatan Error In Persona;
3. Gugatan Prematur;
4. Gugatan Obscuur Libel

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tersebut bukan mengenai kewenangan hakim yang bersifat kompetensi absolut maupun Relatif, maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, Keberatan/Eksepsi adalah suatu tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan sehingga apabila gugatan yang diajukan ternyata mengandung cacat atau pelanggaran formil, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Keberatan/Eksepsi Para Tergugat, alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam eksepsi Kurang Pihak dan eksepsi Error In Persona pada pokoknya yaitu bahwa dalil/dasar hukum, subyek dan obyek dalam perkara ini yang harus ada atau ikut pihak sebagai subyek dan

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



obyek dalam perkara ini, sedangkan Keberatan/Eksepsi Gugatan Prematur yang pada dasarnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilayangkan Penggugat sehubungan dengan kealahannya dalam sengketa melawan PT. Mandiri Prakarsa Sejati adalah premature sedangkan Keberatan/Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Obscur Libel dengan alasan dalil gugatan Penggugat yang didasarkan dari amar putusan persidangan perkara Banding menjadikan materi gugatan rancu dan bias sehingga dalil Penggugat yang merumuskan bahwa kerugian yang dituntut bukan sebagai akibat langsung dari perbuatan Para Tergugat dalam menjalankan profesi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam Keberatan/eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut bukanlah ditujukan pada syarat-syarat atau formalitas gugatan, melainkan telah menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena ternyata seluruh eksepsi Para Tergugat tidak masuk dalam ruang lingkup suatu eksepsi yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, maka eksepsi Para Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai "Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Para Tergugat tidak melaksanakan Putusan Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta No. 12/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yaitu, antara lain, Para Tergugat berhenti sementara dari profesi Advokat karena adanya pertentangan kepentingan sebagaimana bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok Penggugat maka Para Tergugat telah mengajukan bantahan dalil pokoknya adalah Putusan Majelis Kehormatan PERADI DKI Jakarta No. 12/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas penyelenggaraan sidang etik bukanlah putusan yang mengikat dan berakibat hukum apapun terhadap Para Tergugat sehubungan dengan keanggotaan Para Tergugat selaku advokat profesional bukan dibawah naungan PERADI DKI Jakarta kepemimpinan Sdr. Fauzie Yusuf Hasibuan dan menurut Para Tergugat kewenangan dalam menilai dan mengadili tindakan Para Tergugat yang melaksanakan tugas profesi advokat adalah dibawah naungan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dibawah

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemimpinan Bpk. Dr. Luhut M. Pangaribuan, SH LLM dan Sekjen Sugeng Teguh Santoso, SH;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil pokok Jawabannya yang menerangkan tuduhan Penggugat kepada Para Tergugat yang telah melanggar kode etik karena pernah menerima kuasa untuk menagih piutang kepada pihak lain (PT. Galangan Mercusuar) karena Para Tergugat diberi Kuasa oleh Penggugat untuk melaksanakan kepentingan Penggugat untuk menagih piutang terhadap PT. Galangan Mercusuar berdasarkan pemberian kuasa tanggal **06 Februari 2015**, dan tugas Para Tergugat telah berhasil dibayar LUNAS seketika sebesar SGD. 66.702,31 seluruhnya telah diterima oleh Penggugat sehingga kuasa untuk penagihan utang terhadap PT. Galangan Mercusuar tanggal 06 Februari 2015 **telah berakhir karena selesai dilaksanakan** dan sebagaimana dikuatkan dalam Posita Gugatan Penggugat angka 1 dan 3;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini, Para Tergugat tidak melaksanakan Putusan Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta No. 12/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yaitu, antara lain, Para Tergugat berhenti sementara dari profesi Advokat dan Para Tergugat diharuskan mengundurkan diri sebagai Kuasa karena adanya pertentangan kepentingan sehingga merugikan Penggugat maka perbuatan Para Tergugat tersebut sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang telah didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat maka Penggugat berdasarkan Pasal 283 R,Bg / Pasal 163 HIR berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-4 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-4 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-3 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-3 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak maka Majelis Hakim berpendapat: bukti-bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat; tentang Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Para Tergugat tidak melaksanakan Putusan Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta No. 12/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yaitu, antara lain, Para Tergugat berhenti sementara dari profesi Advokat karena adanya pertentangan kepentingan sebagaimana bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa dalam Posita 6.a. Gugatan Penggugat sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat P-6 yang pada pokoknya menyatakan Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta telah memeriksa dan meneliti ternyata Para Tergugat terdaftar pada PERADI. Dalam pertimbangannya pada Putusan tersebut di atas halaman 20 Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta menyatakan:

"Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Dewan Kehormatan terlebih dahulu memeriksa dan meneliti apakah Para Teradu, yaitu: Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V sebagai Advokat yang terdaftar pada PERADI atau tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa setelah diteliti, Teradu I, Teradu II, Teradu III dan Teradu IV terdaftar pada Advokat PERADI di bawah Kepemimpinan Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.,;"

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan dalil bantahan Para Tergugat tentang Putusan Majelis Kehormatan PERADI DKI Jakarta No. 12/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas penyelenggaraan sidang etik bukanlah putusan yang mengikat dan berakibat hukum apapun terhadap Para Tergugat sehubungan dengan keanggotaan Para Tergugat selaku advokat professional bukan dibawah naungan PERADI DKI Jakarta kepemimpinan Sdr. Fauzie Yusuf Hasibuan dan menurut Para Tergugat kewenangan dalam menilai dan mengadili tindakan Para Tergugat yang melaksanakan tugas profesi advokat adalah dibawah naungan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dibawah kepemimpinan Bpk. Dr. Luhut M. Pangaribuan, SH LLM dan Sekjen Sugeng Teguh Santoso, SH dan

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Para Penggugat sebagai Kuasa dari pihak lain karena tidak adanya konflik kepentingan (Conflict of Interest);

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat jika Putusan Majelis Kehormatan PERADI DKI Jakarta No. 12/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 adalah putusan yang tidak mengikat dan berakibat hukum bagi Para Tergugat sehingga Para Tergugat harus menggabainya karena bertentangan dengan Amar Penetapan Nomor 189/PERADI/DKD/DKI-Jakarta/ Penetapan/III/ 2017 tanggal 31 Maret 2017 yang justru diterbitkan oleh Majelis Kehormatan PERADI DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Sdr. Fauzie Yusuf Hasibuan sendiri yang berbunyi :

4) *Menyatakan Para Teradu (EDY HARTONO, SH & NUR WAFIQ WARODAT, SH) bukan Advokat PERADI dibawah kepemimpinan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH sebagai Ketua Umum dan Thomas E. Tampubolon SH, MH, sebagai Sekretaris Jendral;*

5) *Memerintahkan DPN PERADI untuk mencoret nama PARA TERADU (EDY HARTONO, SH & NUR WAFIQ WARODAT, SH) dari data base Advokat PERADI dibawah kepemimpinan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH sebagai Ketua Umum dan Thomas E. Tampubolon SH, MH, sebagai Sekretaris Jendral;*

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat T.I-1 dan T.II-1 dan ternyata dikuatkan pula dengan bukti surat T.I-3, T.II-2, T.III-1 dan T.IV-1 yang pada pokoknya mengenai Surat Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Daerah Istimewa Yogyakarta No. 028/DPD/PERADI/X/2019 tanggal 04 November 2019 Perihal Petunjuk dan Saran yang yang menerangkan Para Tergugat adalah anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dibawah kepemimpinan Bpk. Dr. Luhut M. Pangaribuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat yang diputus dalam Putusan Majelis Kehormatan PERADI DKI Jakarta No. 12/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/VII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 adalah putusan yang tidak mengikat dan berakibat hukum bagi Para Tergugat sehingga Para Tergugat harus menggabainya karena bertentangan dengan Amar Penetapan Nomor 189/PERADI/DKD/DKI-Jakarta/ Penetapan/III/ 2017 tanggal

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 2017; Oleh karena itu dalil pokok Gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dalil pokok Penggugat dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dalil pokok Penggugat dinyatakan ditolak yang dihubungkan dengan point-point petitum gugatan Penggugat adalah saling berkaitan berhubungan maka Majelis Hakim berpendapat masing-masing petitum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Dalam Provisi dinyatakan ditolak, Eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak serta Gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara dinyatakan ditolak seluruhnya maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pasal 192 ayat (1) R.Bg, segala biaya / ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal-Pasal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya / ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.900.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh kami, Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H., M.H. dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 3 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Daorita Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H., M.H. Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Daorita

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp70.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp2.730.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp2.900.000,00;
(Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)		